

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1974
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1973/1974

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintah dalam Tahun Anggaran 1973/1974 diperlukan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 termaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973;
- b. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan perlu saldo anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun 1973/1974 ditambahkan kepada kredit anggaran tahun 1974/1975;
- c. bahwa tambahan dan perubahan dimaksud perlu diatur dengan Undang-Undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 14).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1973/1974

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1973/1974 diperkirakan bertambah dengan Rp. 309.281.000.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Rutin bertambah dengan Rp.296.687.000.000,00,-
 - b. Pendapatan Pembangunan bertambah dengan Rp.12.594.000.000,00,-
- (2) Perincian pendapatan tambahan dan perubahan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 diperkirakan bertambah dengan Rp.301.858.000.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Rutin bertambah dengan Rp.195.002.000.000,00,-
 - b. Belanja Pembangunan bertambah dengan Rp.106.856.000.000,00,-
- (2) Perincian pengeluaran tambahan dan perubahan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun 1973/1974 yang telah disahkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 yang pada akhir tahun anggaran 1973/1974 menunjukkan sisa dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1974/1975 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1974/1975.
- (2) Saldo anggaran lebih tahun 1973/1974 ditambahkan kepada anggaran tahun 1974/1975 dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan Tahun 1974/1975.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 April 1973.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Juni 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Juni 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 29

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1974
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1973/1974

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun terakhir dalam rangka pelaksanaan Pelita I di mana anggaran pembangunan sejauh mungkin disusun berdasarkan sistim Planning-Programming-Budgeting (PPB). Disebabkan oleh keadaan ekonomi dalam negeri dan luar negeri yang mengiringi pelaksanaannya, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 ini masih menghadapi hal-hal yang mengharuskan adanya tambahan dan perubahan.

Penyempurnaan tarif, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, penyempurnaan administrasi dan aparatur penerimaan Negara serta perkembangan perekonomian telah mendorong bertambahnya penerimaan. Pendapatan rutin, yaitu penerimaan dalam negeri, yang terdiri dari penerimaan pajak langsung, pajak tidak langsung dan non tax telah mengalami peningkatan yang cukup besar.

Sementara itu baik belanja rutin maupun belanja pembangunan juga menunjukkan kenaikan. Dalam belanja rutin kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya subsidi impor komersil bahan pangan dalam rangka memantapkan stabilisasi ekonomi. Di samping itu perbaikan kehidupan Pegawai Negeri telah meningkatkan subsidi kepada Daerah Otonom, sedangkan penyesuaian kurs mata uang di berbagai negara telah meningkatkan pula jumlah pembayaran hutang luar negeri. Peningkatan belanja pembangunan disebabkan oleh karena terdapatnya tambahan pengeluaran untuk penyelesaian proyek-proyek yang sangat mendesak, di samping pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar dan pemberian subsidi pupuk yang belum diperhitungkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974.

Kenyataan menunjukkan bahwa proyek-proyek pada anggaran pembangunan sebagaimana yang disahkan di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973 belum seluruhnya dapat diselesaikan, namun dengan adanya ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang ini, sisa kredit dari proyek-proyek yang belum dapat diselesaikan itu akan dipergunakan dalam anggaran 1974/1975.

Adapun mengenai saldo anggaran lebih yang diperkirakan sebesar Rp.7.423 juta ditambahkan kepada anggaran tahun 1974/1975 dan dipergunakan untuk membiayai anggaran pembangunan tahun 1974/1975.

Dengan demikian maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 yang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973 berimbang pada tingkat Rp. 862.400 juta kini berubah sehingga Anggaran Pendapatan Negara diperkirakan menjadi Rp. 1.171.681 juta dan Anggaran Belanja Negara diperkirakan menjadi Rp. 1.164.258 juta.

Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973, tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Cukup jelas. **Pasal 2**

Cukup jelas. **Pasal 3**

Cukup jelas. **Pasal 4**

Cukup jelas. **Pasal 5**

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3033